



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok C No. 22, Pangkajene Sidenreng, Kode POS 91611,  
e-mail : disdikbud@sidrapkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR: 16/I/2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 (satu) Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas sebagai berikut:
- menerima dan mengadministrasikan/mencatat pengaduan yang diterima ke dalam buku pengaduan (form aduan);
  - menyampaikan aduan kepada tim penelaah/penjawab aduan;
  - melakukan koordinasi dengan Tim Pengelola Pengaduan;
  - menyampaikan jawaban aduan kepada pihak yang menyampaikan aduan;
  - mencatat jawaban yang disampaikan kepada pihak yang menyampaikan aduan ke dalam Buku Pengaduan (Form Pengaduan).
- KETIGA : Tim Penelaah/Penjawab Aduan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:
- menerima pengaduan publik dari Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;
  - menelaah dan menjawab aduan dari publik;
  - mengkoordinasikan dengan anggota Tim Penelaah/Penjawab Aduan Pelayanan Publik;
  - menyampaikn jawaban aduan kepada Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat.
- KEEMPAT : Dalam memudahkan layanan informasi dan pengaduan dibuat dalam bentuk link yang terus dikembangkan dan disempurnakan dalam mempermudah tugas tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 (dua) Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng,  
pada tanggal, 10 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN,



FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 198010062000121001

Tembusan:

- Pj. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
- Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
- Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
- dst.

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

A. TIM PENGELOLA PENGADUAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Hj. HASNAWATI, S.Pd. NIP. 196712312008012030	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian selaku Koordinator Tim
2.	ISWAHYUDI ADAM NIP. 198507042005021002	Pengadministrasi Umum selaku Admin Pengaduan
3.	EMILIA SYAHRUDDIN, S. IP NIP. 197308312007012005	Pengelola Kurikulum selaku Pencatat Pengaduan
4.	IDA YAKUB, ST NIP. 197909092014072001	Penyusun Program Pembinaan Pengetahuan Tradisional selaku Pencatat Pengaduan
5.	RIDWADI S.	Admin Aplikasi Pengaduan
6.	WAHYU ILYAS, S.Pd.	Tenaga Pelayanan Umum selaku Pencatat Pengaduan
7.	INDAH BUANA, S. Pd	Tenaga Pelayanan Umum selaku Pencatat Pengaduan
8.	MUH. NAWIR SAHARUDDIN, S. Kom	Tenaga Pelayanan Umum selaku Pencatat Pengaduan
9.	A. NURUL HATIFAH	Tenaga Pelayanan Umum selaku Pencatat Pengaduan

B. TIM PENELAAH/PENJAWAB ADUAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M. Adm.KP NIP. 198010062000121001	Kepala Dinas selaku Penanggung Jawab
2.	IRMA FITRIANI, S. Kom., M.A.P. NIP. 198306182006042014Sekretaris	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat
4.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Pelayanan informasi dan aduan pada pendidikan dasar dan menengah
5.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Pelayanan informasi dan aduan PAUD dan Pendidikan Non Formal
6.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Pelayanan informasi dan aduan pendidik dan tenaga kependidikan
7.	Kepala Bidang Kebudayaan	Pelayanan informasi dan aduan kebudayaan
8.	Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator	Pelayanan informasi dan aduan pada masing-masing bidang atau bagian
9.	Pelayanan Umum pada Sekretariat	Operator terkait pelayanan informasi dan aduan masyarakat






KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN


FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 198010062000121001

TAUTAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	TAUTAN	KETERANGAN
1.	<a href="https://disdikbud.sidrapkab.go.id/">https://disdikbud.sidrapkab.go.id/</a>	Situs web Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang
2.	<a href="https://linktr.ee/DisdikbudSidrap">https://linktr.ee/DisdikbudSidrap</a>	Alternatif tautan informasi
3.		Kode Respon Cepat untuk pengisian buku tamu
4.		Kode Respon Cepat untuk indeks kepuasan pelayanan kantor
5.		Kode Respon Cepat untuk saran dan pengaduan
6.	@disdikbud_sidrap	Informasi via sosial media instagram
7.	081384796440/085155309919	Nomor Whatsapp saran dan pengaduan



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP.  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP : 198010062000121001